

## **Fenomena Pernikahan Transgender: Bias Tafsir Makna *Azwaaja* dalam QS. Ar-Rum Ayat 21**

**Siti Marwiyah**

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
wiyaamiyasyarif16@gmail.com

**Apriyanti**

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
Correspondence: apriyanti\_uin@radenfatah.ac.id

**Kamaruddin**

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
kamaruddinamin0@gmail.com

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bias tafsir makna *azwaaja* pada QS. Ar-Rum ayat 21 di kalangan para ulama terkait dengan pernikahan transgender. Hal ini dikarenakan munculnya fenomena pernikahan yang dilakukan oleh kalangan transgender. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan ilmu tafsir khususnya metode tahlili. Seluruh data penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kata *azwaaja* menurut para mufassir adalah pasangan yang berbeda jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, pernikahan yang dilakukan oleh sesama jenis baik lesbi, gay, atau kaum transgender tidak sesuai dengan makna *azwaaja* karena menyalahi fitrah manusia. Sementara itu, ada beberapa mufassir yang menyatakan bahwa tindakan melarang pernikahan sesama jenis tidak masuk akal karena dilatarbelakangi oleh adanya alasan *monoteisme* saja. Padahal, manusia diberikan kebebasan untuk berbuat. Sebagaimana yang ditegaskan Allah SWT dalam surat al-Isra: 84.

**Kata kunci:** *Bias Tafsir, Pernikahan, Transgender, QS. Ar-Rum ayat 21*

### **Abstract**

This study aims to determine how the interpretation bias of the meaning of *azwaaja* in QS. Ar-Rum verse 21 among scholars is related to transgender marriage. This is due to the emergence of the phenomenon of marriage carried out by transgender people. This study is a normative study using the tafsir approach, especially the *tahlili* method. All research data will be analyzed using qualitative descriptive methods. The results of the study show that the word *azwaaja* according to the interpreters is a couple of different genders, namely male and female. Therefore, marriages carried out by the same sex, whether lesbian, gay, or transgender, are not in accordance with the meaning of *azwaaja* because they violate human nature. Meanwhile, there are several interpreters who state that the act of prohibiting same-sex marriage is unreasonable because it is only motivated

by the reason of monotheism. In fact, humans are given the freedom to do. As emphasized by Allah SWT in the letter al-Isra: 84

**Keywords:** *Interpretive Bias, Marriage, Transgender, and QS. Ar-Rum verse 21*

## PENDAHULUAN

Secara umum pada dasarnya dalam Islam, pernikahan adalah suatu hal yang bersifat naluriah pada diri setiap manusia. Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam QS. al-Dzariyat ayat 49 berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*"Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu menyadari kebesaran Allah."*<sup>1</sup>

Berdasarkan ayat ini, dapat dipahami bahwa pernikahan yang dilakukan oleh sepasang manusia serta disetujui secara hukum dan sosial, bukanlah suatu perbuatan yang buruk. Akan tetapi pernikahan tersebut dimaksudkan untuk menjalankan syariat.<sup>2</sup> Di sisi lain pernikahan juga ditujukan agar manusia dapat memperoleh kedamaian dan ketentraman dalam hidup di antara persoalan kehidupan. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan Allah dalam ayat berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara isteri-isterimu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir."*<sup>3</sup>

Allah telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan dari jenisnya sendiri. Diperlukan adanya aturan-aturan yang membatasinya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan penyelewengan yang akhirnya akan membawa kerusakan.<sup>4</sup> Misalnya, menikah dengan perempuan yang belum baligh atau pernikahan antar sesama jeinis. Salah satu isu kontroversi di dunia adalah munculnya pernikahan yang dilakukan oleh komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Kehadiran kaum LGBT ini sudah meresahkan masyarakat, karena mereka

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 756.

<sup>2</sup> Fajri Kamil, and Risan Rusli, "Subyektivitas Penafsiran 'Biarawan' Imam Zamakhsyari Terhadap Anjuran Menikah Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 3, no. 2 (2023): 87-112.

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 572.

<sup>4</sup> Holilur Rohman, Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Syariah, *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1 no. 1 (2016), h. 80.

menganggap orientasi seksual antara sesama jenis adalah sah, dan merupakan pilihan hidup setiap orang. Sejarah telah membuktikan bahwa kelainan perilaku seksual sesama jenis sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan sudah mengarah pada pernikahan.<sup>5</sup>

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kelainan perilaku seksual memicu lahirnya kelompok transgender. Melalui operasi kelamin, seorang laki-laki dapat berubah menjadi perempuan, dan begitu pula sebaliknya. Kehadiran kaum transgender yang pada awalnya dipicu oleh keinginan untuk menunjukkan eksistensi diri sebagai bagian dari masyarakat, akhirnya berdampak kepada hal lain. Melalui status baru yang dimiliki, mereka juga ikut membentuk rumah tangga dalam kehidupan sosial dan politik, selain ikatan pernikahan yang legal.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan yang dilakukan oleh kaum transgender telah terjadi, baik yang dilakukan oleh pasangan transgender yaitu laki-laki atau perempuan, maupun seorang transgender dengan pasangan yang non-transgender.<sup>6</sup> Hal ini tentu bertentangan dengan aturan Islam. Mayoritas ulama, termasuk kalangan mufassir tidak membenarkan pernikahan ini, karena pasangan yang menikah harus berbeda jenis kelamin, yaitu antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan jenis kelamin kaum transgender bukanlah yang sebenarnya. Jadi, jika seorang transgender menikahi seorang perempuan atau sebaliknya, maka berarti pasangan tersebut berjenis kelamin yang sama.<sup>7</sup>

Penelitian terkait transgender sebenarnya telah banyak dilakukan. Ada penelitian yang dilakukan oleh Chairani Putri Rauza dengan judul "Kajian Hukum Terhadap Pasangan Transgender Yang Menikah Pasca Operasi Kelamin Menurut Islam dan Hukum Positif di Indonesia".<sup>8</sup> Selain itu ada tiga jurnal yang ditulis oleh Waro Satul Auliyak, Umi Sumbulah, dan Suwandi dengan judul "Perkawinan Transeksual Perspektif Teori Hak Kodrati".<sup>9</sup> dan jurnal Adriana Mustafa dengan judul "Perilaku Seksual Transgender (Studi Komparatif Hak Asasi Manusia Antara Perspektif *The Universal Declaration of Human Right* dan *The Cairo Declaration of*

---

<sup>5</sup> Timbo Mangaranap Sirait, "Menilik Akseptabilitas Perkawinan Sesama Jenis Di Dalam Konstitusi Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (2017), h. 620-643.

<sup>6</sup> Tim Wolipop, *Kisah Pernikahan Pasangan Transgender, Suami Hamil Anak Istrinya*, diakses pada tanggal 22-11-2024. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6848345/kisah-pernikahan-pasangan-transgender-suami-hamil-anak-istrinya>.

<sup>7</sup> Misra Netti, Edi Rosman, and Putri Apria Ningsih, "Prohibition Of Transgender Marriage According To Buya Hamka (In The Book Of Tafsir Al-Azhar)," *Innovatio: Journal for Religious Innovations Studies* 23, no. 2 (2023), h. 141-155.

<sup>8</sup> Chairani Putri Rauza, *Kajian Hukum Terhadap Pasangan Transgender yang Menikah Pasca Operasi Kelamin Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.

<sup>9</sup> Waro Satul Auliyak, Umi Sumbulah, dan Suwandi, "Perkawinan Transeksual Perspektif Teori Hak Kodrati", *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 8, no. 1 (2022).

*Human right*").<sup>10</sup> Penelitian berbentuk skripsi yang juga telah dilakukan oleh Olga Yosnita Sari dengan judul "Merubah Ciptaan Allah Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Menurut Imam Ibn Katsir dan Imam Al-Tabari)".<sup>11</sup> Selanjutnya di dalam jurnal yang ditulis oleh Rohmawati dengan judul "Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender/ Transeksual (LGBT) Perspektif Hukum Islam".<sup>12</sup>

Kelima penelitian di atas mempunyai fokus yang berbeda dengan penelitian ini, yaitu kajian hukum Islam dan hak asasi manusia. Meski penelitian Olga mengacu kepada tafsir, namun temanya berbeda dengan tulisan ini. Penelitian ini difokuskan pada bias tafsir di kalangan ulama terhadap lafal *azwaja* yang terdapat pada QS. Ar-Ruum ayat 21. Tidak ditemukan satupun mufassir dan ulama lainnya yang menginterpretasikan lafal *azwaja* dengan pasangan yang berjenis kelamin sama. Hal ini berarti tidak ada celah yang dapat menjadi peluang untuk melegalkan pernikahan yang dilakukan oleh kaum transgender dalam Islam. Selain mendukung sunnatullah pada manusia, penelitian ini juga selaras dengan tujuan pernikahan dalam melahirkan generasi penerus manusia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, karena akan mengkaji ayat al-Qur'an sebagai sumber hukum dan pedoman hidup umat Islam.<sup>13</sup> Data primer akan diambil dari QS. Ar-Rum ayat 21, khususnya dalam memaknai lafal *azwaja* sebagai pasangan dalam pernikahan. Sedangkan data sekunder berasal dari beragam referensi yang terkait dengan tema penelitian ini. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah ilmu tafsir dengan menggunakan metode *tahlili*. Metode ini membahas segala aspek menyangkut ayat dari berbagai sisi yang seiring disebut juga dengan analisis. Langkah-langkah dalam menggunakan metode *tahlili*, adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan *asbab an-nuzul* dan *munasabah* ayat yang dikaji (jika ada).
2. Mengumpulkan pendapat-pendapat para ulama tafsir untuk menemukan makna penafsiran.
3. Tafsir *tahlili* dapat bercorak tafsir *bi al-ma'tsur*, di mana titik tekan pembahasannya pada riwayat, baik berupa hadis, perkataan sahabat, ataupun

---

<sup>10</sup> Adriana Mustafa, "Perilaku Seksual Transgender (Studi Komparatif Hak Asasi Manusia Antara Perspektif the Universal Declaration of Human Right dan The Cairo Declaration of Human Right)", *Al-Risalah* 19, no. 2 (2019).

<sup>11</sup> Olga Yosnita Sari, *Merubah Ciptaan Allah Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Menurut Imam Ibn Katsir dan Imam Al-Tabari)*, Skripsi, 2019.

<sup>12</sup> Rohmawati, "Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender/Transeksual (LGBT) Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ahkam* 4 no. 2 (2016).

<sup>13</sup> Izmawanti Izmawanti, "Fenomenologi Pernikahan Se-Kufu Pada Masyarakat Palembang Komunitas `Alawiyyin Dalam Perspektif Surah Al-Hujarat: 13", *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 1, no. 1 (2021).

pendapat ulama, yang kemudian dikuatkan oleh rasio (*ra'yu*). Sebaliknya bisa bercorak tafsir *bi ar-ra'yi*, jika titik tekan uraiannya berdasarkan rasio, sedangkan riwayat diposisikan sebagai penguat asumsi-asumsi logika atas penafsiran yang ada.<sup>14</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pernikahan dalam Islam

Pernikahan merupakan sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun dan syarat.<sup>15</sup> Para ulama fiqh mazhab Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah pada umumnya mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang membawa kebolehan bagi seorang laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan seksual.<sup>16</sup>

Menurut hukum Islam, suatu pernikahan dapat dilaksanakan apabila memenuhi rukun dan syarat.<sup>17</sup> Rukun pernikahan adalah hakekat dari pernikahan itu sendiri, yang tanpa adanya salah satu dari rukun tersebut maka pernikahan tidak dapat dilaksanakan. Rukun pernikahan meliputi: calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dari calon mempelai perempuan, dua orang saksi dan *ijab qabul*. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat seperti halnya rukun. Syarat pernikahan adalah sesuatu yang harus ada di dalam suatu pernikahan, tetapi tidak termasuk pada hakekat dari pernikahan. Jika salah satu dari syarat tidak terpenuhi maka akibatnya pernikahan tidak sah untuk dilakukan.<sup>18</sup>

Hukum pernikahan memiliki dua makna yaitu sifat *syara'* pada sesuatu (seperti wajib, haram, makruh, sunnah dan mubah), dan akibat yang ditimbulkan sesuatu menurut *syara'*. Dalam hukum pernikahan ini, suami mempunyai kewajiban membayar mahar dan nafkah terhadap istri, sedangkan istri mempunyai kewajiban untuk taat kepada suami serta menjaga perilaku dan pergaulan dengan baik.<sup>19</sup>

### Fenomena Pernikahan Transgender

Fenomena pernikahan transgender merupakan persoalan serius yang bukan saja berkaitan dengan hukum perdata, tetapi juga hukum Islam. Manusia yang

<sup>14</sup> Nasrudin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

<sup>15</sup> Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi al-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*, (Semarang: Usaha Keluarga, t,th), Juz 2, h. 36.

<sup>16</sup> Wahyu Wibisana, "Pernikahan dalam Islam", *Ta'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 14, no. 2 (2016): h. 186.

<sup>17</sup> Eko Zulfikar, "Tinjauan Tafsir Ahkam Tentang Hukum Pernikahan Dalam Al-Qur'an Surat Al-Nur Ayat 32-33", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 204-219.

<sup>18</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), h. 30.

<sup>19</sup> Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", *Jurnal Crepido* 2, no. 2 (2020), h. 118-119.

mempunyai persoalan pada organ genitalnya merupakan kaum minoritas yang seiring terpinggirkan, terhina dan tidak bisa meraih kesempatan yang sama sebagaimana manusia normal lainnya.<sup>20</sup> Ditambah lagi belum ada pengakuan hukum yang tetap dari agama maupun negara yang kemudian menjadikan mereka mencari jalannya sendiri yang justru membawa dampak tidak baik di mata banyak manusia.<sup>21</sup> Di antara pernikahan yang dilakukan oleh kaum transgender adalah sebagai berikut:

#### 1. Dorce Gamalama

Dorce Gamalama adalah seorang pembawa acara, penyanyi, pelawak, dan aktris transpuan berkebangsaan Indonesia. Meski terlahir sebagai laki-laki, Dorce memiliki sifat yang sensitif dan lemah lembut dibandingkan dengan laki-laki pada umumnya.<sup>22</sup> Saat kecil, Dorce gemar bermain dengan anak perempuan, bahkan berkeinginan untuk mengenakan pakaian layaknya anak perempuan. Pada akhirnya jalan yang ditempuh Dorce untuk menyelesaikan masalah identitas gendernya yaitu dengan melakukan operasi perubahan kelamin. Ia melakukan operasi tersebut di rumah sakit Soetomo, sehingga jenis kelamin yang sebelumnya laki-laki berubah menjadi perempuan. Setelah tindakan operasi tersebut, Dorce mengurus pergantian identitas pada kartu kependudukannya. Pada tahun 1986 Dorce resmi diakui sebagai perempuan dengan nama Dorce Ashadi.<sup>23</sup>

Dorce diketahui pernah menjalin hubungan dan juga menikah secara sirri dengan seorang pria bernama Asep Askar. Keduanya dikabarkan menikah pada bulan Juni tahun 2009. Sayangnya, pernikahan tersebut hanya bertahan selama dua tahun saja. Keduanya pun memutuskan untuk berpisah pada bulan Juli tahun 2011. Dorce sempat enggan mengungkapkan alasan perceraianya tersebut. Namun Asep menyebutkan jika dirinya bercerai dengan Dorce karena adanya ketidakcocokan antara satu sama lain.<sup>24</sup>

#### 2. Dade Barlow

Dade dibesarkan di lingkungan agama Kristen, yaitu saksi Yeihuwa yang ketat antara saudara dan keluarga yang konservatif di Arizona. Sebagai seorang perempuan, Dade pernah menikah dengan seorang laki-laki. Namun pernikahan

<sup>20</sup> Hui Liu and Lindsey Wilkinson, "Marital Status and Perceived Discrimination among Transgender People," *Journal of Marriage and Family* 79, no. 5 (2017), h. 1295-1313.

<sup>21</sup> Sayyed Mohamed Muhsin et al., "Sex Reassignment Surgery, Marriage, and Reproductive Rights of Intersex and Transgender People in Sunni Islam," *Archives of Sexual Behavior* (2024), h. 1-14.

<sup>22</sup> Waro Satul Auliyak, "Perkawinan Transeksual...", h. 26.

<sup>23</sup> Ben Murtagh, "Double Identities in Dorce's Comedies: Negotiating Gender and Class in new Order Indonesian Cinema", *Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia* (2017) h. 2.

<sup>24</sup> Kapanlagi.com, *4 Potret Asep Askar Mantan Suami Dorce Gamalama, Menikah 2 Tahun Enggan Berberkan Penyebab Berpisah*, diakses pada 18 Juli 2023. <https://www.kapanlagi.com/amp/showbiz/selebri/4-potret-asep-askar-mantan-suami-dorce-gamalama-menikah-2-tahun-enggan-beberkan-penyebab-berpisah-51fba2.html>

tersebut hanya bertahan selama tujuh tahun. Pasca cerai Ia pindah ke sebuah kota kecil di Oregon Amerika Serikat. Di kota itu dia bertemu dengan Tiffany, dan menjalin hubungan asmara. Akhirnya mereka melakukan pernikahan sesama jenis pada tanggal 4 September 2010.<sup>25</sup>

Setelah setahun, Dade menyadari bahwa dia adalah seorang “laki-laki” dan memutuskan untuk transisi jenis kelamin menjadi laki-laki (transgender). Dua tahun setelah pernikahan dan masa transisi, Dade dan Tiffany secara hukum mengikat janji kembali sebagai suami dan istri di Balai Kota. Hal ini berarti Dade Barlow dan Tiffany Grimes menikah dua kali, pertama sebagai pasangan sesama jenis pada tahun 2010, kemudian sebagai laki-laki dan perempuan pada tahun 2012.<sup>26</sup>

Fenomena transgender dinyatakan muncul tidak hanya karena pengaruh lingkungan. Pengaruh dari budaya, fisik, seks, psikologi, agama dan kesehatan juga turut andil dalam membentuk individu menjadi transgender.<sup>27</sup> Pola asuh orang tua menjadi faktor penting dalam membentuk dan mewarnai sosok anak. Akhirnya anak akan berperilaku tidak sebagaimana mestinya dan tidak sejalan dengan pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anak.<sup>28</sup>

### **Bias Tafsir Makna *Azwaaja* QS. Ar-Rum Ayat 21**

Tujuan terpenting dari sebuah pernikahan dalam Islam adalah untuk memperoleh keturunan dan melestarikan kehidupan manusia (*hifzh an-nasl*). Melalui pernikahan yang sah akan muncul keturunan yang sah dan diakui di hadapan hukum. Kehadiran keturunan baru manusia hanya dapat diwujudkan jika pernikahan dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Hujurat ayat 13 berikut ini:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ  
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara*

<sup>25</sup> Umi Septia, *Pasangan Transgender Dade dan Tiffany Menikah dan Punya Anak*, Jakarta 20 November 2017, diakses pada 11 Mei 2023.

<sup>26</sup> Umi Septia, *Pasangan Transgender Dade dan Tiffany Menikah dan Punya Anak*.

<sup>27</sup> I Putu Harry Suandana Putra, “Kebijakan Hukum Dalam Menghadapi Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT) Sebagai Suatu Penyimpangan Perilaku Di Indonesia,” *Jurnal Preferensi Hukum* 5, no. 2 (2024), h. 155–164. Lihat juga, Netti, Rosman, And Ningsih, “Prohibition Of Transgender Marriage According To Buya Hamka (In The Book Of Tafssir Al-Azhar).”

<sup>28</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 4, h. 194.

*kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”<sup>29</sup>*

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa pernikahan yang dilakukan sesama jenis oleh kelompok LGBT dipandang destruktif karena menyalahi fitrah manusia.<sup>30</sup> Secara biologis manusia telah diciptakan saling berpasangan (laki-laki dan perempuan) sebagai akomodasi dari kecenderungan untuk saling menarik di antara mereka. Struktur tubuh perempuan telah dibuat untuk bisa mengandung dan melahirkan, sedangkan laki-laki untuk membuahi perempuan. Oleh karena itu, fitrah penciptaan syahwat yang disalurkan lewat lembaga pernikahan adalah memperoleh keturunan (prokreasi). Al-Ghazali menyebutkan hubungan sesama jenis sebagai dosa yang diharamkan karena akan memutuskan keturunan.<sup>31</sup>

Selain untuk regenerasi umat manusia secara berkelanjutan, tujuan pernikahan bagi manusia lebih substantif dan bermakna. Sebagaimana yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (tentram, cinta dan kasih sayang). Hal ini selaras dengan firman Allah swt. yang tercermin di dalam ayat al-Qur’an, berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu (dan isteri-isteri) rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”<sup>32</sup>*

Buya Hamka mengatakan di dalam *Tafsir al-Azhar* bahwa kata *azwaaaja* berarti dari jenismu sendiri yaitu laki-laki dipasangkan dengan perempuan.<sup>33</sup> Sementara itu M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah* menerjemahkan atau memahami kata *azwaaaja* pada ayat ini sebagai istri-istri. Kata *zauj* yang merupakan bentuk tunggal dari kata *azwaaaja* memiliki arti “apa atau seseorang yang menjadikan sesuatu yang tunggal atau satu menjadi dua dengan kehadirannya”. Atau dengan kata lain pasangan, baik ia laki-laki atau perempuan.<sup>34</sup>

<sup>29</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 745.

<sup>30</sup> Sirait, “Menilik Akseptabilitas Perkawinan Sesama Jenis Di Dalam Konstitusi Indonesia.”

<sup>31</sup> Muhammad bin Muhammad Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, (Kairo: Lajnat Nashr al-Thaqafa al-Islamiyya, 1356 H), vol. XI, h. 2100.

<sup>32</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 572.

<sup>33</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 50.

<sup>34</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol.10, h. 185-186.

Terkait hal ini Wahbah az-Zuhaili mengemukakan bahwa di antara ayat-ayat Allah SWT adalah Dia telah menciptakan untuk manusia pasangan hidup (istri) yang berasal dari dirinya sendiri dengan menciptakan Hawa dari rusuk Adam. Dengan kata lain ayat ini menegaskan bahwa Allah SWT telah menciptakan kaum perempuan dari jenis yang sama dengan jenis kaum laki-laki, bukan dari jenis yang berbeda.<sup>35</sup> Kemudian Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwa di antara rahmat-Nya ialah Dia telah menjadikan kamu semua laki-laki dan perempuan, dari jenis yang satu sehingga timbullah rasa kasih sayang, cinta, dan senang.<sup>36</sup> Mayoritas ulama tafsir baik klasik maupun kontemporer telah sepakat menetapkan bahwa kata *azwajaa* pada QS ar-Rum ayat 21 mengacu kepada pasangan-pasangan yang terdiri dari seorang laki-laki dan perempuan.

Sementara itu, muncul pemahaman yang berbeda dari tokoh-tokoh Islam yang kerap disuarakan oleh sekelompok masyarakat untuk membela kaum LGBT. Musdah Mulia dan Husein Muhammad, sebagaimana yang dikutip oleh Inayatul Aini, menyatakan bahwa tidak ada larangan secara eksplisit dalam teks al-Qur'an terhadap homoseksual maupun lesbian, tapi yang dilarang adalah perilaku seksual dalam bentuk sodomi atau liwath. Pada umumnya, masyarakat mengira bahwa setiap homo pasti melakukan sodomi untuk pemuasan nafsu biologisnya, padahal tidaklah demikian. Pada kenyataannya sodomi juga dilakukan oleh orang-orang normal (heteroseksual).<sup>37</sup>

Lebih lanjut Musdah Mulia berargumentasi tentang kebolehan perkawinan sejenis (LGBT), yakni: *Pertama*, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Manusia, baik laki-laki maupun perempuan, adalah sederajat, tanpa memandang etnis, kekayaan, status sosial, ataupun orientasi seksual. Dalam pandangan Tuhan, manusia dihargai hanya berdasarkan ketaatannya. *Kedua*, intisari dari ajaran Islam adalah memanusiaikan manusia dan menghormati kedaulatannya. Homoseksualitas adalah pemberian Tuhan yang bersifat alami dan diciptakan oleh Tuhan (takdir). Oleh karena itu, diperbolehkan dalam agama Islam. *Ketiga*, dalam teks-teks suci yang dilarang lebih tertuju kepada perilaku seksualnya, bukan pada orientasi seksualnya. Manusia menjadi heteroseksual atau homoseksual itu bersifat kodrati, sedangkan perilaku seksual itu bersifat konstruksi manusia. Oleh karena itu, perlu ada pendefinisian ulang tentang konsep pernikahan, di mana pasangan suami isteri tidak harus berjenis kelamin yang berbeda, tapi juga boleh sejenis.<sup>38</sup>

<sup>35</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 11, (Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 88.

<sup>36</sup> Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2012), h. 551.

<sup>37</sup> Inayatul Aini, "Kisah Homoseksual Kaum Nabi Luth dalam Al-Qur'an Menurut Penafsiran Musdah Mulia dan Husein Muhammad, Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Yogyakarta, h. 124.

<sup>38</sup> Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan problematika Seksual Manusia Era Kita*, (Jakarta: Opus Press, 2015), h. 97-99.

Pemahaman yang sama juga dikemukakan oleh Jahangir dan Abdullatif, mereka menegaskan bahwa tindakan seksual tidak dianggap sebagai perbuatan yang jahat, meskipun banyak orang yang tidak membenarkan. Hal ini dikarenakan tindakan seksual tidak mengandung unsur kepalsuan dan penindasan. Adapun alasan pelarangan pernikahan dengan sesama jenis adalah karena menyalahi fitrah manusia, menurut Jahangir dan Abdullatif tidak relevan, karena argumen seperti itu dibuat dalam konteks *monoteisme* dan bersifat pribadi. Selain itu, al-Qur'an jelas menunjukkan melalui QS. al-Isra' ayat 84,<sup>39</sup> bagaimana Allah menghendaki manusia untuk bertindak sesuai dengan keadaan masing-masing. Oleh karena itu, mengajukan argumen berdasarkan teks-teks di atas guna menentang dan melarang pernikahan sesama jenis menjadi hal yang tidak masuk akal.<sup>40</sup>

Terlepas dari hal di atas, pada hakikatnya Islam selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dengan penekanan perintah untuk selalu menjaga prinsip-prinsip kebaikan (*maslahat*). Pernikahan yang dilakukan oleh kaum LGBT dilarang keras oleh mayoritas ulama, karena dapat mengancam eksistensi kemaslahatan manusia yang bersifat esensial, yakni tidak menjaga keberlangsungan keturunan manusia (*hifz an-nasl*). Perkawinan LGBT akan meruntuhkan sistem keluarga dan masyarakat bahkan dapat memutus generasi manusia berikutnya. Hal ini dikarenakan hubungan seksual sesama jenis tidak akan dapat melahirkan keturunan.

Berdasarkan hal ini, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memutuskan bahwa mengubah jenis kelamin yang dilakukan dengan sengaja misalnya melalui operasi ganti kelamin, hukumnya haram, karena mengubah ciptaan Tuhan yang memang sudah menjadi kodratnya. Namun bila hanya untuk perbaikan atau penyempurnaan kelamin, maka operasi tersebut boleh dilakukan berdasarkan prinsip *Mashalih Mursalah*. Terdapat sebuah kaidah *ushuliyyah* yang terkait dengan hal ini yaitu *adh-Dhararu Yuzal* (Kemudaratan itu harus dihilangkan).<sup>41</sup>

Dengan demikian, pergantian jenis kelamin yang dilakukan untuk perbaikan atau penyempurnaan diperbolehkan dalam Islam, begitu pula dengan pernikahan yang dilakukannya. Adapun pergantian kelamin yang dilakukan oleh kaum transgender tertolak dalam Islam, sehingga pernikahan yang dilakukannya juga turut terlarang. Alasan yang diberikan oleh pendukung pernikahan sejenis di atas tidaklah tepat. Meski teks nas al-Qur'an dan hadis tidak secara tegas melarang pernikahan tersebut, namun kaum transgender yang menikah disinyalir kuat akan

---

<sup>39</sup> Artinya: Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing." Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.

<sup>40</sup> Ulfa Ramadhani Nasution, Menerima Pernikahan Sesama Jenis dalam Islam Telaah Pemikiran Jahangir dan Abdullatif, dalam *Jurnal al-Ahwal* 13 no. 2 (2020) h. 101.

<sup>41</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional II tahun 1980 tentang operasi atau penyempurnaan jenis kelamin. <https://mui.or.id>

melakukan aktifitas sodomi untuk menyalurkan kebutuhan seksualnya. Selain itu homoseksual bukanlah takdir Allah karena di dalamnya terdapat kehendak nafsu yang mendominasi. Merupakan tugas orang tua yang tidak hanya merawat, namun juga mendidik dan mengarahkan anaknya ke jalan lurus. Salah satunya mengenalkan orientasi seksual anak sesuai dengan fitrahnya, di mana laki-laki bersifat maskulin dan perempuan bersifat feminim.

## **PENUTUP**

Sunnatullah yang berlaku bagi manusia adalah diciptakannya semua isi alam secara berpasangan. Tujuan berpasangan tersebut adalah agar mereka saling melengkapi sehingga memberi warna bagi kehidupan. Begitu pula pasangan dalam pernikahan yang secara kodrati terdiri dari laki-laki dan perempuan. Hal ini sebagaimana yang telah ditegaskan oleh para mufassir bahwa lafaz *azwaja* pada QS. ar-Rum ayat 21 adalah pasangan yang berbeda jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, pernikahan yang dilakukan oleh kaum transgender dipandang destruktif oleh mayoritas ulama karena telah menyalahi sunnatullah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aini, Inayatul, "Kisah Homoseksual Kaum Nabi Luth dalam al-Qur'an Menurut Penafsiran Musdah Mulia dan Husein Muhammad", *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Yogyakarta.
- Al-Ghazali, Muhammad ibn Muhammad Abu Hamid, *Ihya' 'Ulum ad-Din*, Vol. XI. Kairo: Lajnat Nashr al-Thaqafa al-Islamiyyah, 1356 H.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3. Jakarta: Gema Insani, 2012.
- As-Syafi'i, Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr ibn Muhammad al-Husain al-Damsyiqi, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*, Juz. II, Semarang: Usaha Keluarga, t.th.
- Auliyak, Waro Satul, Umi Sumbulah, Suwandi, "Perkawinan Transeksual Perspektif Teori Hak Kodrati", dalam *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 8, no. 1 (2022).
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir al-Munir*, Juz. 21 & 22. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Baidan, Nasrudin, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional II Tahun 1980 Tentang operasi atau penyempurnaan jenis kelamin. <https://mui.or.id>
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Izmawanti, Izmawanti. "Fenomenologi Pernikahan Se-Kufu Pada Masyarakat Palembang Komunitas `Alawiyyin Dalam Perspektif Surah Al-Hujarat: 13". *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 1, no. 1 (2021).

- Kamil, Fajri, and Risan Rusli. "Subyektivitas Penafsiran 'Biarawan' Imam Zamakhsyari Terhadap Anjuran Menikah Dalam Al-Qur'an". *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 3, no. 2 (2023): 87-112.
- Kapanlagi.com, 4 Potret Asep Askar Mantan Suami Dorce Gamalama, Menikah 2 Tahun Enggan Beberkan Penyebab Berpisah, diakses pada 18 Juli 2023. <https://www.kapanlagi.com/amp/showbiz/seleibriti/4-potreit-aseip-askar-mantan-suiami-dorcei-gamalama-meinikah-2-tahuin-einggan-beibeirkan-peinyeibab-beirpisah-51fba2.html>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Liu, Hui, and Lindsey Wilkinson. "Marital Status and Perceived Discrimination among Transgender People." *Journal of Marriage and Family* 79, no. 5 (2017).
- Mulia, Musdah, *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan problematika Seksual Manusia Era Kita*. Jakarta: Opus Press, 2015.
- Muhsin, Sayyed Mohamed, Firdaus Yahya, Rasheed Parachottil, Sirajuddin Shaikh, and Alexis Heng Boon Chin. "Sex Reassignment Surgery, Marriage, and Reproductive Rights of Intersex and Transgender People in Sunni Islam." *Archives of Sexual Behavior* (2024): 1-14.
- Muirtagh, Bein, "Double Identities in Dorce's Comedies: Negotiating Gender and Class in New Order Indonesian Cinema," *Journal of The Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 2017.
- Mustafa, Adriana, "Perilaku Seksual Transgender (Studi Komparatif Hak Asasi Manusia Antara Perspektif The Universal Declaration of Human Right dan The Cairo Declaration of Human Right), *Al-Risalah* 19, no. 2 (2019).
- Musyafah, Aisyah Ayu, "Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam". *Jurnal Crepido* 2, no. 2 (2020).
- Nasution, Ulfa Ramadhani, "Menerima Pernikahan Sesama Jenis dalam Islam, Telaah Pemikiran Jahangir dan Abdullatif". *Jurnal al-Ahwal* 13, no. 2 (2020).
- Netti, Misra, Edi Rosman, and Putri Apria Ningsih. "Prohibition Of Transgender Marriage According To Buya Hamka (In The Book Of Tafsir Al-Azhar)." *Innovatio: Journal for Religious Innovations Studies* 23, no. 2 (2023): 141-155.
- Putra, I Putu Harry Suandana. "Kebijakan Hukum Dalam Menghadapi Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT) Sebagai Suatu Penyimpangan Perilaku Di Indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum* 5, no. 2 (2024): 155-164.
- Rauza, Chairani Putri, "Kajian Hukum Terhadap Pasangan Transgender yang Menikah Pasca Operasi Kelamin Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia," *Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2019.
- Rohman, Holilur, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Syariah". *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2016).
- Rohmawati, "Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender/ Transeksual (LGBT) Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Ahkam* 4, no. 2 (2016).

- Sari, Olga Yosnita, "Merubah Ciptaan Allah Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Menurut Imam Ibn Katsir dan Imam Al-Thabari)," *Skripsi*, 2019.
- Septia, Umi, Pasangan Transgender Dade dan Tiffany Menikah dan Punya Anak, Jakarta 20 November 2017, diakses pada 11 Mei 2023.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 4 & 10. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sirait, Timbo Mangaranap. "Menilik Akseptabilitas Perkawinan Sesama Jenis Di Dalam Konstitusi Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (2017): 620-643.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Tim Wolipop, Kisah Pernikahan Pasangan Transgender, Suami Hamil Anak Istrinya, diakses pada tanggal 22-11-2024. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6848345/kisah-pernikahan-pasangan-transgender-suami-hamil-anak-istrinya>.
- Wibisana, Wahyu, "Pernikahan dalam Islam". *Ta'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 14, no. 2 (2016).
- Zulfikar, Eko. "Tinjauan Tafsir Ahkam Tentang Hukum Pernikahan Dalam Al-Qur'an Surat Al-Nur Ayat 32-33". *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 204-219.